

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia dengan menduduki posisi ke 4. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan berlokasi strategis yang menjadikan Indonesia termasuk kedalam pusat perdagangan global. Karena hal itulah membuat persaingan antara perusahaan besar semakin meningkat, terlebih pada perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dampak dari peningkatan jumlah perusahaan besar yang menetap menjadikan pendapatan di Indonesia meningkat khususnya di bidang perpajakan. Oleh karena itu, pajak selalu menjadi fokus utama pemerintah karena sebagai fokus terpenting dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Direktorat Jendral Pajak mengemukakan bahwa menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang sifatnya memaksa berdasarkan ketentuan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan akan digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Perencanaan penerimaan pajak di Indonesia dilakukan agar target dalam APBN dapat terealisasi dengan penuh. Namun, dari tahun ke tahun Indonesia masih sulit untuk mencapai target yang telah direncanakan. Dikarenakan adanya beberapa faktor yang berdampak pada

perekonomian Indonesia. Pemerintah sebagai pemungut pajak menggunakan dana pajak untuk membiayai pengeluaran negara, salah satunya pembangunan nasional yang telah dilakukan pemerintah secara terus menerus guna mempercepat pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Hal tersebut membuat pemerintah berusaha keras dalam mengoptimalkan penerimaan pajak setiap tahunnya.

Table 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target (Triliun Rupiah)	Realisasi (Triliun Rupiah)	Presentase
2016	Rp 1.539,16	Rp 1.284,77	83,47%
2017	Rp 1.472,71	Rp 1.343,53	91,23%
2018	Rp 1.618,9	Rp 1.518,79	93,86%
2019	Rp 1.786,37	Rp 1.546,13	86,55%
2020	Rp 1.404,50	Rp 1.285,14	91,50%
2021	Rp 1.229,6	Rp 1.277,5	103,19%

Sumber data: diolah oleh peneliti

Pemerintah telah banyak melakukan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tetapi masih mengalami banyak kendala salah satu faktornya adalah aktivitas dari penghindaran pajak. Di Indonesia wajib pajak terbagi menjadi dua diantaranya wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Perusahaan termasuk kedalam wajib pajak badan yang menyumbangkan pajak penghasilannya kepada kas negara sesuai dengan ketentuan perpajakan. Besarnya jumlah laba yang didapatkan perusahaan selama satu tahun akan mempengaruhi besarnya jumlah pajak yang harus disetorkan ke kas negara. Pelaksanaan

pemungutan pajak tidak selalu mendapat respon yang baik oleh perusahaan karena pajak penghasilan yang disetorkan perusahaan kepada kas negara merupakan beban yang bisa mengurangi laba bersih perusahaan. Perusahaan cenderung ingin membayar pajak seminimal mungkin sedangkan pemerintah sebagai pemungut pajak menginginkan penerimaan pajak semaksimal mungkin. Akibat terjadi perbedaan kepentingan antara wajib pajak badan dengan pemungut pajak menyebabkan wajib pajak mencari cara untuk meminimalkan pembayaran pajaknya. Cara untuk meminimalkan pembayaran pajak bisa dilakukan secara legal yaitu penghindaran pajak maupun ilegal yaitu penyelundupan pajak. Perencanaan pajak, wajib pajak atau perusahaan memutuskan untuk melaksanakan praktik penghindaran pajak yang menjadikan hal ini sebagai opsi guna perusahaan meminimalisir beban pajaknya.

Penghindaran pajak merupakan strategi yang dilakukan wajib pajak badan secara aman dan tidak bertentangan karena bukan termasuk kedalam pelanggaran peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Penghindaran pajak pada dasarnya dilaksanakan dengan memanfaatkan celah atau kelemahan yang terdapat dari peraturan perundang-undangan perpajakan untuk meminimalkan pajak terutang sehingga tindakan penghindaran pajak dianggap legal karena tidak melanggar peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan pemerintah karena bisa mengurangi pendapatan negara (Artinasari & Mildawati, 2018).

Penghindaran pajak yang terkait dengan faktor kondisi keuangan perusahaan diantaranya adalah kepemilikan saham asing yang merupakan saham

pada suatu perusahaan yang dimiliki oleh individu maupun intitusi berasal dari luar Indonesia. Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan penelitian mengenai keberadaan pemilik saham atau investor asing di suatu perusahaan. Akbar, *et al.*, (2022) menemukan adanya pengaruh signifikan antara kepemilikan saham asing dengan penghindaran pajak. Sementara Mardianti dan Ardini (2020) mengemukakan bahwa kepemilikan asing tidaklah berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena adanya implikasi perusahaan milik asing yang lebih patuh pada aturan yang berlaku di perusahaan itu beroperasi yang juga sesuai dengan asumsi internasional bahwa perusahaan asing mematuhi peraturan yang berlaku.

Faktor lain yang bisa mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak yaitu intensitas modal. Intensitas modal adalah investasi yang dilakukan dalam bentuk aset tetap dalam rangka meningkatkan profit yang dilakukan manajer suatu perusahaan. Memutuskan untuk berinvestasi lebih pada aset tetap merupakan salah satu strategi perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak karena pajak dalam suatu perusahaan bisa dipengaruhi oleh intensitas aset tetap yang dimiliki perusahaan. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan sehingga akan bertambahnya beban penyusutan pada perusahaan. Semakin tinggi tingkat intensitas aset tetap maka semakin tinggi beban depresiasi yang akan mempengaruhi pembayaran pajaknya. Sebagai pengurang laba perusahaan dalam perhitungan pajak, beban depresiasi perusahaan yang besar akan membuat laba perusahaan sebelum kena pajak semakin kecil yang membuat pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi semakin rendah.

Selain kepemilikan asing dan intensitas modal, harga transfer juga merupakan salah satu dari faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Itulah mengapa harga transfer dalam perpajakan dianggap sebagai salah satu cara untuk melakukan penghindaran pajak. Harga transfer sebetulnya bersifat netral dan umum namun dalam praktiknya sering diartikan sebagai upaya dari perusahaan untuk meminimalisir besarnya jumlah pajak yang harus di setorkan ke kas negara melalui pengalihan harga ataupun laba antar perusahaan. Perusahaan menggunakan *transfer pricing* melalui rekayasa harga yang ditransfer antar devisi untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan. Direktorat Eksekutif *Center for Indonesia Taxation* mengemukakan bahwa praktik *transfer pricing* upaya meminimalisirkan setoran pajak ke Indonesia lebih banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional. Perusahaan tersebut akan menggeser kewajiban perpajakan dan mentransfer laba yang dihasilkan perusahaan yang berkedudukan di negara yang memiliki tarif pajak rendah dengan memperkecil harga jual diantara perusahaan dalam satu grup sehingga penerimaan dalam suatu negara akan berkurang sebagai akibat dari dilakukannya praktik harga transfer.

Sementara itu ukuran perusahaan digunakan sebagai pemoderasi dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak pada penelitian ini. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat menggambarkan kondisi perusahaan yang memiliki beberapa parameter yang bisa digunakan untuk menentukan besar kecilnya ukuran perusahaan dengan berbagai cara seperti dengan total aset, total penjualan, nilai pasar dan sebagainya (Yusuf, *et al.*, 2020). Tahap kematangan perusahaan bisa dilihat berdasarkan total aset,

semakin besar total aset maka itu menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu panjang. Besarnya total aset dapat mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Namun untuk perusahaan besar yang tentunya sudah *go public* pasti akan melihat sisi publik apabila perusahaan melakukan penghindaran pajak dan diketahui oleh fiskus maka perusahaan akan mendapat citra yang buruk di mata publik dan akan mengurangi rasa percaya publik atas perusahaan.

Di Indonesia banyak perusahaan yang telah melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Salah satunya seperti perusahaan Ciputra Development Tbk di tahun 2016 lalu, perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak yaitu dengan menyembunyikan kekayaan sebesar USD 2,6 Miliar atau setara dengan Rp 21,6 Triliun (dengan kurs Rp 13.538) dengan tujuan untuk melakukan penghindaran pajak negara. Terjadi juga pada tahun 2018 di perumahan bukit semarang yang dikembangkan oleh perusahaan Karyadeka Alam Lestari, Tbk menjual rumah mewah seharga Rp 7,1 Miliar. Namun pada akta notarisnya hanya tertulis Rp 940 Juta. *Global witness* mengungkapkan bahwa PT Adaro Energy Tbk di tahun 2019 dilaporkan melakukan penghindaran pajak dengan mengandalkan perusahaannya yang berada di Singapura yaitu *Coaldtrade Service International*, membayar sebesar US\$ 125 Juta lebih sedikit daripada jumlah seharusnya disetorkan ke pemerintah Indonesia. Adaro telah melakukan upaya mengurangi tagihan pajaknya dengan memindahkan banyak uang yang dimiliki ke tempat-tempat bebas pajak. Itulah beberapa bukti penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan di Indonesia.

Dari faktor-faktor yang telah disebutkan beberapa penelitian sebelumnya yang menggunakan faktor-faktor diatas untuk mengetahui pengaruhnya terhadap penghindaran pajak mengungkapkan hasil yang berbeda. Penelitian oleh Akbar, *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa kepemilikan saham asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Rahmawati (2019) mendapati hasil penelitian bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, hasil dari penelitian. Sedangkan pada penelitian Aulia dan Purwasih (2022) menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap pengindaran pajak dan ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi. Penelitian oleh Madjid dan Akbar (2023) menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpegaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Wardani dan Puspitasari (2022) menghasilkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, masih terdapat ketidakkonsistenan pada hasil penelitian. Maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut sebuah penelusuran kasus praktik pengindaran pajak di perusahaan Indonesia dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Asing, Intensitas Modal dan Harga Transfer terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi pada Perusahaan Sektor Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian selama tahun 2016 hingga 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh harga transfer terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh harga transfer terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang khendak dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh harga transfer terhadap penghindaran pajak.

4. Untuk menguji dan menganalisis apakah ukuran perusahaan memoderasi kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk menguji dan menganalisis apakah ukuran perusahaan memoderasi intensitas modal terhadap penghindaran pajak.
6. Untuk menguji dan menganalisis apakah ukuran perusahaan memoderasi harga transfer terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat yang berguna bagi berbagai pihak yang akan menggunakannya antara lain:

1. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat menggambarkan tentang pengaruh kepemilikan asing, intensitas modal dan harga transfer terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi yang diharapkan hasil penelitian ini mampu memperkuat hasil penelitian terdahulu dan dapat menambah pengetahuan dan wawasan.

2. Bagi Regulator

Diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai apakah pengaruh kepemilikan asing, intensitas modal, dan harga transfer terhadap penghindaran pajak dan ukuran perusahaan dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

3. Bagi Profesi

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan untuk menelaah lebih lanjut mengenai pengaruh kepemilikan asing, intensitas modal, dan harga transfer terhadap penghindaran pajak dan ukuran perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak bisa mengurangi pendapatan laba perusahaan dan mengurangi pendapatan kas yang akan diterima negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

1.5 Sistematika Tugas Akhir

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menggunakan sistematika yang merujuk kepada Pedoman Teknik Penulisan Tugas Akhir yang dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisikan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti yaitu teori pajak, penghindaran pajak, kepemilikan asing, intensitas modal, harga transfer, ukuran perusahaan, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasional variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi ddeskripsi hasil penelitian, analisis hasil penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

